

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) PEMERINTAH ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
POS**

4/14/2009 8:39 AM

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PERPOSAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	Setiap kata Perposan diganti menjadi Pos .	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2009 TENTANG POS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> • "Postal" dari bahasa Inggris merupakan kata sifat dari kata "post" yang artinya "Pos". • Dengan demikian Pemerintah berpendapat judul RUU ini diusulkan menjadi Pos karena penggunaan istilah pos lebih spesifik dan fokus pada substansi pengaturan pos yang dapat mengakomodasi aspirasi semua pemangku kepentingan yang terkait kegiatan bisnis pos baik Swasta maupun BUMN.
2.	Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap.		
3.	b. bahwa perposan merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, mendukung persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan hubungan antar bangsa;	Tetap. kata perposan diganti menjadi pos .		

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
4.	c. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276) tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi di bidang perposan;	Tetap. kata perposan diganti menjadi pos .		
5.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perposan.	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .		
6.	Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Penambahan Pasal 34 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.	Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 28F, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Layanan pos merupakan layanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3).
7.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERPOSAN	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG POS	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
8.	BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap.	BAB I KETENTUAN UMUM	
9.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: 1. Perposan adalah sistem penyelenggaraan layanan komunikasi tertulis atau elektronik, layanan jasa kurir, jasa transaksi keuangan, dan layanan logistik.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan : 1. Pos adalah suatu sistem layanan komunikasi tertulis dan/atau kiriman elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan untuk kepentingan umum.	Pengertian pos, mengacu kepada: 1. UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 2. Perpres No. 39 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Hasil Kongres UPU di Bucharest, Oktober 2004. 3. Guide to Postal Reform UPU Bucharest 2004 (Modul IV halaman 21), dimana layanan pos mencakup layanan komunikasi, <i>the movement of goods and merchandise</i> , transaksi keuangan (<i>financial transactions</i>), dan jasa lain terkait (<i>sales of other postal-related products</i>). 4. Konvensi UPU Jenewa 2008 (ch. 1 article 12, 13, dan 14), dimana dalam konvensi tersebut, cakupan layanan pos terdiri dari layanan pos dasar yaitu layanan surat dan paket, dan juga <i>electronic mail, EMS, integrated logistics, and new services</i> .
10.	2. Dokumen adalah data, catatan, dan atau keterangan baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.	Dihapus.		Istilah dokumen sudah diakomodir di dalam Pasal 5 ayat (2) dan di dalam Penjelasan.

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
11.	3. Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis dan/atau elektronik, dokumen, barang yang dikirim dan/atau diterima oleh Penyelenggara Perposan.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional	2. Kiriman adalah satuan atau kumpulan komunikasi tertulis dan/atau kiriman elektronik, paket, logistik dan/atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos.	
12.	4. Penyelenggara Perposan adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan perposan.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional	3. Penyelenggara pos adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia dan telah mendapat izin penyelenggaraan pos.	Badan hukum lebih memiliki kejelasan dalam pertanggung jawaban secara hukum kepada <i>stakeholders</i> .
13.	5. Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib diadakan oleh pemerintah untuk menjangkau sampai ke daerah terpencil di wilayah Negara Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lainnya di dunia.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	4. Layanan Pos Universal adalah layanan pos yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang menjangkau sampai ke seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lainnya di dunia.	Kata "tertentu" dapat menimbulkan pengertian yang multi tafsir.
14.	6. Layanan logistik adalah layanan untuk semua jenis kiriman yang pengurusannya telah dimulai sejak sebelum kiriman diterima oleh Penyelenggara Perposan sampai penyerahannya kepada yang berhak menerima.	Disempurnakan dan dipindahkan ke pasal 5 ayat (1) huruf c.		Karena definisi layanan logistik berisi norma dan hanya disebut satu kali sebaiknya dipindah ke batang tubuh.
15.	7. Prangko adalah setiap label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu baik bergambar atau tidak yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit dan mempunyai nilai nominal tertentu baik berupa angka dan/atau huruf untuk membayar biaya pengiriman pos serta diterbitkan berdasarkan Undang-Undang.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	5. Prangko adalah setiap label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu baik bergambar atau tidak yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit dan mempunyai nilai nominal tertentu baik berupa angka dan/atau huruf.	--Fungsi prangko tidak hanya pelunasan biaya pengiriman pos, tapi juga berfungsi sebagai benda filateli. --Penerbitan prangko diatur dalam batang tubuh.

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
16.	8. Transaksi keuangan adalah setiap bentuk layanan keuangan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Perposan dalam bentuk weselpos, giropos, kiriman uang, dan layanan tebusan.	Dipindah ke Pasal 5 ayat (5) dengan perubahan redaksional.		Definisi transaksi keuangan hanya disebut satu kali.
17.	9. Kode Pos adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di muka atau di belakang nama kota untuk memudahkan, persortiran, penyampaian kiriman, dan keperluan lain.	Tetap. dipindah menjadi ayat (6).		
18.		Tambahan ayat.	7. Penyelenggaraan pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.	Karena diatur dibatang tubuh dan disebut berulang-ulang
19.		Tambahan ayat.	8. Jaringan pos adalah rangkaian titik layanan yang terintegrasi baik fisik maupun non-fisik dalam cakupan wilayah layanan tertentu dalam penyelenggaraan pos.	Karena diatur dibatang tubuh dan disebut berulang-ulang
20.		Tambahan ayat.	9. Interkoneksi adalah keterhubungan jaringan pos antar penyelenggara pos.	Karena diatur dibatang tubuh dan disebut berulang-ulang
21.	10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap.		
22.	11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.	Tetap.		

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
23.	12. Menteri adalah menteri yang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Perposan.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	12. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos.	Mengacu kepada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
24.	BAB II ASAS DAN TUJUAN	Tetap.	BAB II ASAS DAN TUJUAN	
25.	Pasal 2 Perposan diselenggarakan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keadilan; c. kepastian hukum; d. persatuan; e. kebangsaan; f. kesejahteraan; g. keamanan dan keselamatan; h. kerahasiaan; i. perlindungan; j. kemandirian; dan k. kemitraan.	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .		
26.	Pasal 3 Perposan diselenggarakan dengan tujuan: meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan hubungan antarbangsa;	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	Pasal 3 Pos diselenggarakan dengan tujuan untuk: a. mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;	
27.	membuka peluang usaha, memperlancar perekonomian nasional, dan mendukung kegiatan pemerintahan;	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	b. mendukung kehidupan ekonomi, kegiatan pemerintahan;	
28.	c. menjamin kualitas layanan komunikasi tertulis dan elektronik, jasa transaksi keuangan, dan layanan logistik; dan	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata; dan	.

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
29.	menjamin terselenggaranya layanan perposan yang menjangkau seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	d. meningkatkan peran-serta masyarakat, serta mempererat hubungan antar bangsa.	
30.	BAB III PENYELENGGARAAN PERPOSAN	Tetap mengikuti DIM No. 1 kata Perposan diganti Pos.	BAB III PENYELENGGARAAN POS	
31.	Bagian Kesatu Penyelenggara	Tetap.	Bagian Kesatu Penyelenggara	
32.	Pasal 4 (1) Penyelenggaraan Perposan dilakukan oleh badan usaha.	Disempurnakan dengan perubahan substansial.	Pasal 4 (1) Penyelenggaraan pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.	Untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
33.	(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan usaha milik swasta; dan d. Koperasi.	Tetap.		
34.		Tambahan pasal.	Pasal 5 (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melakukan kegiatan: a. layanan komunikasi tertulis atau kiriman elektronik; b. layanan paket; c. layanan logistik; d. layanan transaksi keuangan; dan e. layanan keagenan.	Penjelasan mengenai layanan keagenan terdapat dalam DIM no. 39.
35.		Tambahan ayat.	(2) Layanan komunikasi tertulis dan/atau kiriman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan penyampaian informasi berupa surat, warkatpos, kartupos, barang cetakan, dokumen dan/atau sekogram.	Penjelasan mengenai layanan komunikasi tertulis dan/atau kiriman elektronik ini terdapat dalam DIM no.177.
36.		Tambahan ayat .	(3) Layanan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			huruf b berupa kegiatan layanan pengambilan, penerimaan dan/atau pengantaran barang.	
37.		Tambahan ayat.	(4) Layanan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan perencanaan, penanganan dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang, termasuk informasi, jasa pengurusannya dan administrasi yang terkait.	
38.		Tambahan ayat.	(5) Layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindah-bukuan, pendistribusian, dan pembayaran uang dari dan/atau untuk pengguna jasa.	Pengertian Layanan transaksi keuangan terdapat dalam DIM no.180.
39.		Tambahan ayat.	(6) Layanan keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan pos.	Pengertian layanan keagenan terdapat dalam DIM no.181.
40.		Tambahan ayat.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
41.		Tambahan pasal.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> (1) Penyelenggaraan pos-dinas militer diatur oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan.	
42.		Tambahan ayat.	(2) Penyelenggaraan pos-dinas lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
43.		Tambahan pasal.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			Penyelenggaraan pos harus menggunakan perangkat yang memenuhi standar teknis yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.	
44.	Bagian Kedua Perizinan	Tetap.	Bagian Kedua Perizinan	
45.	Pasal 5 (1) Penyelenggara Perposan melakukan kegiatan perposan setelah mendapatkan izin operasional dari Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	Pasal 8 (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendapat izin penyelenggaraan pos dari Menteri.	Izin Menteri ini dimaksudkan sebagai bentuk dari kepastian Hukum.
46.	(2) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. berbentuk badan usaha; b. mempunyai kantor tetap; c. mempunyai pedoman dan syarat-syarat pengiriman yang mudah diketahui pengguna layanan perposan; d. mempunyai daftar tarif layanan perposan; dan e. mempunyai surat izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.	Dihapus.		Muatan dari Pasal 5 ayat (2) usul inisiatif DPR RI akan ditampung dalam Peraturan Pemerintah.
47.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap. Diubah menjadi ayat (2) dengan perubahan redaksional.		
48.	Bagian Ketiga	Tetap.	Bagian Ketiga	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Kerjasama		Kerjasama	
	Pasal 6		Pasal 9	
49.	(1) Penyelenggara Perposan dapat melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Perposan lain baik dalam negeri maupun asing.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	(1) Penyelenggara pos dapat melakukan kerjasama dengan: a. penyelenggara pos dalam negeri; b. penyelenggara pos asing; c. badan usaha dalam negeri; dan d. badan usaha asing.	
50.	(2) Kerjasama penyelenggaraan perposan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. layanan perposan; dan/atau b. kepemilikan modal atau saham.	Tetap Kata perposan diganti menjadi pos .		
	Pasal 7		Pasal 10	
51.	Penyelenggara Perposan asing hanya dapat beroperasi sampai dengan pintu masuk bandara atau pelabuhan internasional Indonesia.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	Penyelenggara pos asing dapat menyelenggarakan pos di Indonesia dengan syarat: a. wajib bekerjasama dengan penyelenggara pos dalam negeri, dan b. melalui usaha patungan dengan mayoritas saham dimiliki penyelenggara pos dalam negeri.	Kategori wajib kerjasama dan usaha patungan dimaksudkan agar penyelenggara pos asing kegiatannya dibatasi.
	Pasal 8		Pasal 11	
52.	Kerjasama Penyelenggara Perposan dengan Penyelenggara Perposan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	Kerjasama Penyelenggara pos dengan Penyelenggara pos asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.	
	Bagian Keempat	Tetap.	Bagian Keempat	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
53.	Interkoneksi		Interkoneksi	
54.	Pasal 9 (1) Penyelenggara Perposan dapat melakukan interkoneksi dengan Penyelenggara Perposan lain untuk menjamin layanan perposan di setiap daerah.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	Pasal 12 (1) Penyelenggara pos wajib menyediakan jaringan pos sesuai dengan izin penyelenggaraannya.	Penyediaan jaringan merupakan prasyarat terwujudnya penyelenggaraan pos.
55.		Tambahan ayat.	(2) Setiap penyelenggara pos wajib menyediakan interkoneksi terhadap penyelenggara pos lainnya untuk layanan pos universal.	Dalam penyelenggaraan pos, jaringan pos yang dimiliki penyelenggara pos harus saling interkoneksi.
56.	(2) Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan saling menguntungkan.	Tetap dipindah ke ayat (3).		
57.		Tambahan ayat.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	
58.	BAB IV LAYANAN	Dihapus.		Bab ini telah diganti dalam Bab III Penyelenggaraan Pos.
59.	Bagian Kesatu Jenis Layanan	Dihapus.		Jenis layanan ini dihapus dan ditampung dalam DIM no.34.
60.	Pasal 10 (1) Jenis layanan perposan yang dapat dilakukan Penyelenggara Perposan terdiri dari: a. layanan pos universal; b. layanan jasa kurir; c. layanan jasa transaksi keuangan; dan/atau d. layanan logistik.	Dihapus		a.Layanan pos universal telah diakomodir dalam DIM no.67. b.Istilah jasa kurir sudah termasuk dalam penyelenggaraan pos. c.Layanan jasa transaksi keuangan telah diakomodir dalam DIM no.38. d.Layanan logistik telah diakomodir dalam DIM no. 37.
61.	(2) Layanan pos universal sebagaimana	Dihapus.		

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa surat pos dengan maksimum berat sampai dengan 500 (lima ratus) gram, warkatpos, dan kartupos.			
62.	(3) Layanan jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat pos, sekogram, paket, dan uang.	Dihapus.		
63.	(4) Layanan jasa transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi weselpos, giropos, kiriman uang, dan layanan tebusan.	Dihapus.		
64.	(5) Layanan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan distribusi barang sejak penerimaan, penyimpanan, penyortiran, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan-tagihan dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pengiriman barang-barang sampai dengan diserahkan barang kiriman kepada yang berhak menerimanya.	Dihapus.		
65.	Pasal 11 Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan layanan jasa transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dihapus.		
66.	Bagian Kedua	Tetap.	Bagian Kelima	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Layanan Pos Universal	Dipindah ke bagian kelima.	Layanan Pos Universal	
	Pasal 12		Pasal 13	
67.	(1) Pemerintah bertanggungjawab menyelenggarakan Layanan Pos Universal.	Disempurnakan dengan perubahan redaksi.	(1) Pemerintah menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
68.	(2) Dalam menyelenggarakan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugaskan Badan Usaha Milik Negara.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	(2) Dalam menyelenggarakan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugaskan penyelenggara pos.	
69.	(3) Pemerintah memberikan pembiayaan kepada Badan Usaha Milik Negara dalam melakukan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	(3) Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua penyelenggara pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal.	
70.	(4) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara periodik memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri pada setiap akhir tahun.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	(4) Penyelenggara pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal.	Memberikan ruang bagi Pemerintah menetapkan kebijakan terkait metode pembebanan biaya penyelenggaraan layanan pos universal berdasarkan pilihan metode yang sesuai dan kemampuan keuangan Pemerintah.
71.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan, pembiayaan, dan laporan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
	Pasal 13		Pasal 14	
72.	(1) Setiap perusahaan angkutan darat, laut, dan udara untuk umum wajib mengangkut kiriman Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang diserahkan oleh Penyelenggara Perposan.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	Setiap perusahaan angkutan darat, laut, dan udara wajib memprioritaskan pengangkutan kiriman Layanan Pos Universal yang diserahkan oleh penyelenggara pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	DIM no.72 sampai dengan DIM no.77 usul inisiatif DPR RI ditampung dalam DIM no.72 usul Pemerintah.
73.	(2) Kewajiban mengangkut sebagaimana	Dihapus.		

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pihak yang menyelenggarakan angkutan darat, laut, dan udara dengan menerima imbalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
74.	(3) Setiap perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan jadwal perjalanannya atas permintaan Penyelenggara Perposan.	Dihapus.		
75.	(4) Setiap perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menolak mengangkut kiriman perposan membuat berita acara penolakan.	Dihapus.		
76.	(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat sekurang-kurangnya hari dan tanggal penolakan, tujuan pengiriman, nama perusahaan angkutan, dan alasan penolakan.	Dihapus.		
77.	(6) Terminal moda transportasi yang digunakan memberikan prioritas bagi pengiriman kiriman.	Dihapus.		
78.	Pasal 14 Setiap perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan kiriman yang diserahkan kepadanya.	Tetap Dipindah ke Pasal 14.		
79.	Bagian Ketiga Tarif	Tetap. Dipindah ke bagian 6.	Bagian Keenam Tarif	
80.		Tambahan pasal.	Pasal 15	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			(1) Penyelenggara pos dalam melaksanakan kegiatan layanan berhak menentukan tarif.	Dalam DIM no.83 usul inisiatif DPR RI tarif ditetapkan hanya untuk Layanan Pos Universal sedangkan dalam DIM no.80 usul Pemerintah tarif ditetapkan untuk layanan Pos Universal maupun layanan komersial.
81.		Tambahan ayat.	(2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara pos dengan berbasis biaya.	
82.		Tambahan ayat.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	
83.	Pasal 15 (1) Pemerintah menetapkan tarif dasar kiriman Layanan Pos Universal	Penyempurnaan redaksional.	Pasal 16 (1) Pemerintah menetapkan tarif Layanan Pos Universal	
84.	(2) Penetapan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Konvensi Perhimpunan Pos Sedunia dan margin yang diperlukan untuk mengimplementasikan tanggung jawab Layanan Pos Universal.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	(2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif layanan pos universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	
85.		Tambahan pasal.	Pasal 17 Penyelenggara pos harus memberikan pembebasan tarif sekogram dengan fasilitas pengiriman darat atau laut dengan tingkat berat tertentu.	Sesuai dengan konvensi UPU.
86.		Tambahan pasal.	Pasal 18	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			Penyelenggara pos harus memberikan pembebasan tarif pokok bagi kiriman yang dikirimkan kepada atau oleh tawanan perang, baik militer maupun sipil, langsung atau melalui lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.	Sesuai Peraturan Presiden RI No.39 Tahun 2008 tentang Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) beserta Final Protocol To The Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia).
87.	Pasal 16 Tarif layanan jasa kurir, transaksi keuangan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggara Perposan.	Dihapus.		Penetapan tarif yang terdapat dalam DIM no.80 mencakup seluruh tarif layanan.
88.	BAB V PERANGKAT POS, PRANGKO, DAN KODE POS	Diubah.	BAB IV PRANGKO DAN KODE POS	DIM no.89 sampai dengan 92 inisiatif DPR RI dipindahkan ke DIM no.43.
89.	Bagian Kesatu Perangkat Pos	Dihapus.		
90.	Pasal 17 (1) Perposan diselenggarakan dengan menggunakan perangkat pos.	Dihapus.		
91.	(2) Perangkat pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, dirakit, dimasukkan, diperdagangkan, dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai persyaratan teknis.	Dihapus.		
92.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.	Dihapus.		
93.	Bagian Kedua	Tetap.	Bagian Kesatu	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Prangko	Bagian kedua menjadi bagian kesatu	Prangko	
94.	Pasal 18 Penerbitan prangko dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	Pasal 19 (1) Prangko dapat berfungsi sebagai: a. alat pembayaran layanan pos; b. benda filateli; c. alat edukasi terhadap masyarakat; dan d. alat penyebar luasan informasi publik.	Penjelasan mengenai prangko terdapat dalam DIM no. 213.
95.		Penambahan ayat.	(2) Menteri menetapkan dan melaksanakan penerbitan prangko.	
96.	Pasal 19 Setiap orang dilarang memalsukan prangko, menggunakan, menjual, mengimpor, dan/atau mengekspor prangko palsu.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	Pasal 20 Setiap orang dilarang: a. Meniru dan memalsukan prangko; b. Memiliki, menjual dan/atau menggunakan prangko palsu; c. Mencetak dan/atau mencetak ulang prangko.	
97.			Bagian Kedua Filateli	DIM no.97 merupakan tambahan dari DIM no. 88 .
98.	Pasal 20 (1) Setiap orang dapat menyalurkan kegemaran mengumpulkan, merawat, mempelajari prangko, dan benda-benda pos lainnya melalui filateli.	Tetap.		
99.	(2) Filateli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan dukungan dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Perposan, dan masyarakat.	Tetap. Perubahan kata perposan menjadi pos.		
100.		Tambahan ayat.	(3) Benda filateli sebagaimana dimaksud dalam pasal 19	DIM no.100 merupakan ayat tambahan

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			ayat (1) huruf b dapat digunakan sebagai sarana perdagangan dan investasi.	dalam rangka pengembangan industri filateli.
101.	Bagian Ketiga Kode Pos	Tetap.	Bagian Ketiga Kode Pos	
102.	Pasal 21 (1) Pemerintah membuat dan mengembangkan sistem pengkodean untuk memperlancar proses pengiriman dan pengantaran kiriman di seluruh Indonesia.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	Pasal 22 (1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem kode pos untuk menandai wilayah layanan pos Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Sistem pengkodean diubah menjadi sistem kode pos agar lebih kontekstual.
103.	(2) Penyelenggara dan pengguna layanan perposan mencantumkan Kode Pos sebagai petunjuk alamat untuk mempermudah proses penyampaian kiriman.	Penyempurnaan redaksional.	(2) Penyelenggara dan pengguna layanan pos harus mencantumkan Kode Pos untuk mengidentifikasi alamat atau wilayah.	
104.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pengembangan sistem pengkodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Penyempurnaan redaksional.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kode pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
105.	BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN	Tetap.	BAB V HAK DAN KEWAJIBAN	
106.	Bagian Kesatu Hak	Tetap.	Bagian Kesatu Hak	
107.	Pasal 22 Setiap orang berhak mendapat layanan perposan.	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .		
108.	Pasal 23			

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	(1) Hak milik atas kiriman tetap merupakan hak milik pengguna layanan perposan selama belum diserahkan kepada penerima.	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .		
109.	(2) Pengguna layanan perposan berhak atas jaminan kerahasiaan, keselamatan, dan keamanan kiriman.	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .		
110.	Pasal 24 Pengguna layanan perposan berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi: a. kehilangan kiriman; b. kerusakan isi paket; atau c. keterlambatan kiriman.	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .		
111.	Pasal 25 (1) Penyelenggara Perposan berhak mendapatkan informasi yang benar dari pengguna layanan perposan tentang kiriman yang dinyatakan pada dokumen pengiriman.	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .		
112.	(2) Penyelenggara Perposan dapat membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan perposan untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .		
113.	(3) Penyelenggara Perposan dibebaskan dari segala tuntutan hukum apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan perposan pada dokumen pengiriman.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	(3) Penyelenggara pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos pada dokumen pengiriman.	
114.		Tambahan ayat.	(4) Penyelenggara pos sebagaimana dimaksud pada	DIM no. 114 merupakan ayat tambahan

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			ayat (3), dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman merupakan barang yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	dengan acuan konvensi UPU.
115.	Bagian Kedua Kewajiban	Tetap.	Bagian Kedua Kewajiban	
116.	Pasal 26 Penyelenggara Perposan wajib menjaga kerahasiaan, keselamatan, dan keamanan kiriman.	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .		
117.	Pasal 27 (1) Penyelenggara Perposan wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan perposan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.	Disempurnakan dengan perubahan redaksional.	Pasal 28 (1) Penyelenggara pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan penyelenggara pos, kecuali penyelenggara pos dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaiannya.	Alasan pemberian ganti rugi mengacu pada UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
118.		Tambahan ayat.	(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika peristiwa kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia.	DIM no.118 merupakan ayat tambahan dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari bencana alam.
119.	(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penyelenggara Perposan sesuai kesepakatan antara pengguna layanan perposan dengan Penyelenggara Perposan.	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .		
120.	(3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud	Tetap.		

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	dalam Pasal 24 huruf b, tidak ditanggung oleh Penyelenggara Perposan apabila: a. kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim; atau b. kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan perposan.	Kata perposan diganti menjadi pos .		
121.	(4) Tuntutan ganti rugi tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan terjadi karena kelalaian yang terbukti sebagai kesalahan dari pihak pengguna layanan perposan, bencana alam, keadaan darurat, dan/atau hal lain di luar kemampuan manusia.	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .		
122.	(5) Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Perposan dan penggunaan layanan perposan.	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .		
123.	(6) Barang yang hilang dan ditemukan kembali diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Perposan dan pengguna layanan perposan.	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .		
124.	(7) Ganti rugi tidak ditanggung untuk kerugian yang tidak langsung atau untuk keuntungan yang tidak diperoleh yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan perposan.	Dihapus.		DIM no.124 Tidak berpihak kepada masyarakat.
125.	Pasal 28	Tetap.		

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	(1) Pengguna layanan perposan dilarang mengirimkan barang yang dapat membahayakan kiriman, lingkungan, atau keselamatan orang.	kata perposan diganti menjadi pos .		
126.	(2) Barang terlarang yang dapat membahayakan kiriman atau keselamatan orang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. barang-barang berupa narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya; b. barang-barang yang mudah meledak; c. barang-barang yang mudah terbakar; d. barang-barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan; e. barang-barang yang melanggar kesusilaan; dan/atau f. barang-barang lainya yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan terlarang.	Tetap. Kata perposan diganti menjadi pos .		
127.	(3) Pengiriman barang terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap.		
128.	Pasal 29	Dipindahkan.		DIM inisiatif DPR RI no.128

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	(1) Penyelenggara perposan yang mengirimkan kiriman tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa: a. teguran tertulis; b. denda; atau c. pencabutan izin operasional.			dipindahkan ke DIM no.149 karena dikelompokan sebagai sanksi administratif.
129.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Dipindahkan.		DIM inisiatif DPR RI no.129 dipindahkan ke DIM no. 150.
130.	BAB VI PEMERIKSAAN KIRIMAN	Dihapuskan.		DIM no.130 inisiatif DPR RI dipindahkan ke DIM no. 143 karena merupakan bagian dari penyidikan.
131.	Pasal 30 Untuk kepentingan penyidikan, pihak yang bawenang dapat membuka dan/atau memeriksa kiriman yang dikirim melalui atau diterima oleh Penyelenggara Perposan.	Dihapuskan.		DIM no.131 inisiatif DPR RI sampai dengan 135 ditampung dalam DIM no. 144 sampai dengan 146 karena merupakan bagian dari penyidikan.
132.	Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyitaan.	Dihapuskan.		
133.	Pembukaan, pemeriksaan, dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dihapuskan.		
134.	Pasal 31 Pemeriksaan kiriman perposan dalam rangka karantina dan/atau kepabeanan didahulukan dari pemeriksaan lainnya.	Dihapuskan.		
135.	Pasal 32	Dihapuskan.		

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Penyelenggara Perposan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kehilangan atau kerusakan kiriman yang dibuka, diperiksa dan/atau disita oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.			
136.		Tambahan bab.	BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	DIM no. 136 sampai dengan 142 merupakan DIM tambahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pos.
137.		Tambahan pasal.	Pasal 30 (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pos dilakukan oleh Menteri;	
138.		Tambahan ayat.	(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pos yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengendalian;	
139.		Tambahan ayat.	(3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengendalian di bidang pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat;	
140.		Tambahan ayat.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
141.		Tambahan pasal.	Pasal 31 (1) Menteri bertindak selaku wakil negara dalam organisasi perhimpunan pos sedunia.	
142.		Tambahan ayat.	(2) Menteri menunjuk penyelenggara pos tertentu sebagai anggota organisasi perhimpunan pos	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			sedunia.	
143.		Tambahan bab.	BAB VII PENYIDIKAN	
144.		Tambahan pasal.	Pasal 32 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.	
145.		Tambahan ayat.	(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan, atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana di bidang pos; b. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang pos; c. melakukan penggeledahan, penyegelan, dan/atau penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pos; d. melakukan pemeriksaan tempat terjadinya tindak pidana dan tempat lain yang diduga terdapat barang bukti tindak pidana di bidang pos; e. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pos; f. meminta keterangan dan barang bukti dari orang	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			<p>dan/atau badan hukum atas terjadinya tindak pidana di bidang pos;</p> <p>g. mendatangkan ahli yang diperlukan untuk menyediakan tindak pidana di bidang pos;</p> <p>h. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pos; dan</p> <p>i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti terjadinya tindak pidana di bidang pos.</p>	
146.		Tambahan ayat.	(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
147.		Tambahan bab.	BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF	
148.		Tambahan pasal.	Pasal 33	
			(1) Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 12 ayat (1) dan (2), dan Pasal 13 ayat (4).	
149.		Tambahan ayat.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. pencabutan izin. 	
150.		Tambahan ayat.	(3) Tata cara sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
151.	BAB VIII KETENTUAN PIDANA	Tetap. Bab VIII menjadi Bab IX.	BAB IX KETENTUAN PIDANA	
152.	Pasal 33 Setiap orang yang membuat, merakit, memasukkan memperdagangkan dan/atau menggunakan perangkat pos tidak memenuhi syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).	Dihapus.	Pasal 34 Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)	DIM no.152 inisiatif DPR RI tidak perlu karena penyelenggara pos harus menggunakan perangkat yang memenuhi standar teknis.
153.	Pasal 34 Setiap orang yang memalsukan prangko, menggunakan, menjual, mengimpor atau mengekspor prangko palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).	Tetap. Dengan perubahan redaksional.	Pasal 35 Setiap orang yang meniru dan memalsukan prangko, memiliki, menjual, dan atau menggunakan prangko palsu, mencetak dan atau mencetak ulang prangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).	
154.	Pasal 35 Penyelenggara perposan yang tidak menjaga kerahasiaan kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).	Tetap. Dengan perubahan redaksional.	Pasal 36 Penyelenggara pos yang dengan sengaja membuka kerahasiaan kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).	
155.	Pasal 36	Tetap.		

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Setiap orang yang mengirimkan barang yang dapat membahayakan kiriman, lingkungan atau keselamatan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).			
156.	BAB IX KETENTUAN PERALIHAN	Tetap. Bab IX menjadi Bab X.	BAB X KETENTUAN PERALIHAN	
157.	Pasal 37 Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara nomor 3276) pada saat Undang-Undang ini diundangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.	Disempurnakan Dengan perubahan substansial.	Pasal 38 Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276), tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini dinyatakan berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.	
158.		Tambahan pasal.	Pasal 39 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.	
159.	BAB X KETENTUAN PENUTUP	Tetap.	BAB XI KETENTUAN PENUTUP	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
160.		Tambahan pasal.	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Untuk menjamin kesinambungan layanan pos universal, penugasan pelaksanaan layanan pos universal tetap dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang telah ditugaskan oleh Pemerintah saat ini sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.</p>	Dalam DIM no. 160 BUMN yang telah ditugaskan oleh Pemerintah tetap melaksanakan Layanan Pos Universal.
161.		Tambahan pasal.	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Untuk mempersiapkan Badan Usaha Milik Negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar maka perlu dilakukan upaya restrukturisasi yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.</p>	Dalam DIM no. 161 BUMN harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pembukaan akses pasar dengan pola restrukturisasi.
162.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap. Dengan perubahan substansial.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
163.	(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.	Tetap.		
164.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p>			

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Tetap.		
165.		Tambahan ayat.	(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
166.	Disahkan di Jakarta, pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	Tetap.	Disahkan di Jakarta, pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	
167.	Diundangkan di Jakarta, pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...NOMOR. ...	Tetap.	Diundangkan di Jakarta, pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...NOMOR. ...	
168.	RANCANGAN PENJELASAN	Tetap.	RANCANGAN PENJELASAN	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PERPOSAN		ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TAHUN TENTANG POS	
169.	<p>I. UMUM</p> <p>Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Penyelenggara Perposan telah menunjukkan peran yang penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan serta meningkatkan hubungan antar bangsa.</p> <p>Untuk kelancaran penyelenggaraan perposan yang dilakukan oleh Penyelenggara Perposan perlu didukung sarana angkutan yang meliputi angkutan laut, darat, dan udara untuk umum.</p> <p>Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengertian surat saat ini beraneka ragam, selain surat tradisional (fisik) juga surat elektronik, faksimili, surat hybrida dan pelayanan jasa internet. Dalam usaha mendayagunakan layanan perposan di seluruh wilayah Indonesia, perluasan penyelenggaraan perposan akan membuka kesempatan kerja, membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendorong maju pesatnya</p>	<p>Tetap Kata perposan diganti menjadi pos.</p>	<p>UMUM</p> <p>Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Penyelenggara pos telah menunjukkan peran yang penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan serta meningkatkan hubungan antar bangsa.</p> <p>Untuk kelancaran penyelenggaraan pos yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos perlu didukung sarana angkutan yang meliputi angkutan laut, darat, dan udara untuk umum.</p> <p>Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengertian surat saat ini beraneka ragam, selain surat tradisional (fisik) juga surat elektronik, faksimili, surat hybrida dan pelayanan jasa internet. Dalam usaha mendayagunakan layanan perposan di seluruh wilayah Indonesia, perluasan penyelenggaraan pos akan membuka kesempatan kerja, membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendorong maju pesatnya sektor-sektor pembangunan serta menyebarnya kegiatan-kegiatan usaha di wilayah tanah air. Dalam kaitan ini, penyelenggaraan pos merupakan kegiatan yang penting dan strategis untuk melakukan pengiriman berita, barang, dan transaksi keuangan.</p> <p>Untuk mempererat hubungan kerjasama antarbangsa dan</p>	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	<p>sektor-sektor pembangunan serta menyebarnya kegiatan-kegiatan usaha di wilayah tanah air. Dalam kaitan ini, penyelenggaraan perposan merupakan kegiatan yang penting dan strategis untuk melakukan pengiriman berita, barang, dan transaksi keuangan.</p> <p>Untuk mempererat hubungan kerjasama antarbangsa dan antarnegara dalam penyelenggaraan perposan perlu pula dipertimbangkan kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh Perhimpunan Pos Sedunia (Universal Postal Union/UPU).</p> <p>Dengan tetap berpijak pada arah dan kebijakan pembangunan nasional serta dengan perkembangan yang berlangsung baik secara nasional maupun internasional, utamanya di bidang perposan, norma hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos perlu diganti.</p>		<p>antarnegara dalam penyelenggaraan pos perlu pula dipertimbangkan kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh Perhimpunan Pos Sedunia (Universal Postal Union/UPU).</p> <p>Dengan tetap berpijak pada arah dan kebijakan pembangunan nasional serta dengan perkembangan yang berlangsung baik secara nasional maupun internasional, utamanya di bidang pos, norma hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos perlu diganti.</p>	
170.	II. Pasal demi Pasal	Tetap	II. Pasal demi Pasal	
171.	Pasal 1 Cukup jelas.		Pasal 1 Cukup jelas.	
172.	Pasal 2 Huruf a		Pasal 2 Huruf a	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	<p>Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah pembangunan perposan khususnya penyelenggaraan perposan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun berbagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan, kesejahteraan masyarakat lahir batin.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah penyelenggaraan perposan memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak dan yang hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara sama dan semua pihak.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah pembangunan pos khususnya penyelenggaraan pos akan lebih berdayaguna dan berhasilguna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun berbagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan, kesejahteraan masyarakat lahir batin.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah penyelenggaraan pos memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak dan yang hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara sama dan semua pihak.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "kepastian hukum"</p>	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	<p>"kepastian hukum" adalah bahwa pembangunan perposan khususnya penyelenggaraan, perposan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi investor, penyelenggaraan perposan maupun kepada masyarakat pengguna jasa</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan "persatuan" adalah bahwa penyelenggaraan perposan dilakukan sebagai upaya menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan "kebangsaan" adalah penyelenggaraan perposan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan</p>		<p>adalah bahwa pembangunan pos khususnya penyelenggaraan, pos harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi investor, penyelenggaraan pos maupun kepada masyarakat pengguna jasa.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan "persatuan" adalah bahwa penyelenggaraan pos dilakukan sebagai upaya menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan "kebangsaan" adalah penyelenggaraan pos harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan "kesejahteraan"</p>	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	<p>"kesejahteraan" adalah bahwa penyelenggaraan perposan harus dapat meningkatkan kualitas kehidupan perekonomian masyarakat.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan "keamanan dan keselamatan" adalah agar penyelenggaraan perposan memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan baik dalam hal perencanaan, pembangunan, maupun pengoperasiannya</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan "kerahasiaan" adalah isi kiriman pos tidak boleh diketahui oleh orang lain, dan Penyelenggara perposan menjaga kerahasiaan atas kiriman pos yang dijamin berdasarkan undang-undang.</p> <p>Huruf i Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah bahwa penyelenggaraan perposan dilakukan untuk dapat menjamin terpenuhinya hak pengguna layanan perposan maupun Penyelenggara perposan.</p> <p>Huruf j Yang dimaksud dengan</p>		<p>adalah bahwa kualitas kehidupan perekonomian masyarakat.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan "keamanan dan keselamatan" adalah agar penyelenggaraan pos memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan baik dalam hal perencanaan, pembangunan, maupun pengoperasiannya</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan "kerahasiaan" adalah isi kiriman pos tidak boleh diketahui oleh orang lain, dan Penyelenggara pos menjaga kerahasiaan atas kiriman pos yang dijamin berdasarkan undang-undang.</p> <p>Huruf i Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah bahwa penyelenggaraan pos dilakukan untuk dapat menjamin terpenuhinya hak pengguna layanan pos maupun Penyelenggara pos.</p> <p>Huruf j Yang dimaksud dengan "kemandirian"</p>	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	<p>"kemandirian" adalah penyelenggaraan perposan dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien dalam rangka menghadapi persaingan global.</p> <p>Huruf k Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah perposan diselenggarakan melalui kerjasama antara Para Penyelenggara Perposan, baik melalui interkoneksi dengan Penyelenggara Perposan dalam negeri maupun kerjasama dengan pihak asing, dan kerjasama dengan pengirim maupun penerima.</p>		<p>adalah penyelenggaraan pos dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien dalam rangka menghadapi persaingan global.</p> <p>Huruf k Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah pos diselenggarakan melalui kerjasama antara Para Penyelenggara Pos, baik melalui interkoneksi dengan Penyelenggara Pos dalam negeri maupun kerjasama dengan pihak asing, dan kerjasama dengan pengirim maupun penerima.</p>	
173.	Pasal 3 Cukup jelas.		Pasal 3 Cukup jelas.	
174.	Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas.		Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas.	
175.	<p>Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p>		<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	Huruf d Yang dimaksud dengan "Badan Usaha milik swasta" adalah badan Usaha yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia baik perseorangan maupun persekutuan orang.			
176.	Pasal 5 Cukup jelas.		Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas.	
177.			Ayat (2) <ol style="list-style-type: none"> 1) Kiriman elektronik (<i>electronic mail</i>) adalah layanan surat yang proses penyampaiannya kepada penyelenggara pos melalui elektronik atau berupa soft copy untuk disampaikan secara fisik kepada individu atau badan dengan alamat tertentu. 2) Surat adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dilakukan seluruhnya secara fisik. 3) Warkatpos adalah bentuk komunikasi tertulis yang ditulis pada selembar kertas yang sekaligus berfungsi sebagai sampul. 4) Kartupos adalah bentuk komunikasi tertulis di atas kartu bergambar dan atau tidak bergambar. 5) Barang cetakan adalah segala jenis publikasi yang dicetak pada kertas atau bahan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada buku, brosur, katalog, surat kabar dan majalah. 6) Dokumen adalah data, catatan, dan atau keterangan baik tertulis di atas kertas atau 	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			<p>sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dan mempunyai nilai komersil atau berharga.</p> <p>7) Sekogram adalah tulisan, cetakan atau rekaman untuk keperluan tunanetra</p>	
178.	Pasal 6 Cukup jelas.		Ayat (3) Cukup jelas.	
179.	Pasal 7 Cukup jelas.		<p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan layanan logistik merupakan <i>Logistic Management</i> yang mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengantaran langsung (dari supplier sampai kepada end customer); - Pengelolaan <i>warehousing</i> berhubung meningkatnya berbagai tipe barang; - Fleksibilitas karena adanya perubahan struktur volume seperti <i>home deliveries</i>; - Bersifat <i>customized</i> sesuai dengan kebutuhan dan situasi customer seperti <i>efforting system</i>, <i>handling partial delivery</i>, pemilihan <i>time and place of delivery</i> dan lain yang dibutuhkan pengguna; - Adanya layanan nilai tambah berupa <i>track and trace</i>, <i>proof of delivery statement</i>; - Kemampuan untuk mengelola berbagai tipe kebutuhan logistik; - Melakukan tugas-tugas sederhana seperti menambahkan buku petunjuk pada barang, repacking, assembly sebelum barang dikirim dan pengantaran barang sampai ke pelanggan. - Proses kegiatannya meliputi <i>collection</i>, <i>inventory</i>, <i>warehousing</i>, <i>transport</i>, <i>freight</i>, 	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			<i>custom clearance, sorting, information, administration and delivery .</i>	
180.	Pasal 8 Cukup jelas.		Ayat (5) Layanan transaksi keuangan yang menjadi lingkup Undang-Undang ini merupakan layanan transaksi keuangan yang secara historis sudah menjadi area layanan pos yang meliputi giro pos, wesel pos, pembayaran kepada pihak ketiga dan setoran dari pihak ketiga.	
181.	Pasal 9 Cukup jelas.		Ayat (6) Yang dimaksud dengan Layanan keagenan adalah layanan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga berdasarkan prinsip saling menguntungkan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana layanan pos yang dimiliki oleh penyelenggara pos.	
182.			Ayat (7) Cukup jelas	
183.	Pasal 10 Cukup jelas.		Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pos-dinas militer adalah penyelenggaraan pos yang bersifat non komersial untuk kepentingan militer.	
184.	Pasal 11 Cukup jelas.		Ayat (2) Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pos-dinas lainnya adalah penyelenggaraan pos yang bersifat kedinasan dan non komersial untuk kepentingan negara.	
185.	Pasal 12 Cukup jelas		Pasal 7 Yang dimaksud dengan penggunaan perangkat yang	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			memenuhi standar teknis yang berlaku secara nasional dan/atau internasional dilakukan berdasarkan prinsip: a. pemanfaatan sumber daya secara efisien; b. keserasian sistem dan perangkat; c. peningkatan mutu pelayanan; dan d. persaingan yang sehat.	
186.	Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas.		Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas.	
187.			Ayat (2) Cukup jelas.	
188.	Ayat (2) Cukup jelas.		Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas.	
189.	Ayat (3) Yang dimaksud dengan "jadwal perjalanan" adalah jam-jam keberangkatan dan kedatangan serta tujuan perjalanan.		Ayat (2) Cukup jelas.	
190.	Ayat (4) Cukup jelas.		Pasal 10 Cukup jelas.	
191	Ayat (5) Cukup jelas.		Pasal 11 Cukup jelas.	
192.	Ayat (6) Yang dimaksud dengan "terminal moda transportasi" adalah terminal tempat keberangkatan dan kedatangan moda transportasi.		Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas.	
193.	Pasal 14 Cukup jelas.		Ayat (2) Cukup jelas.	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
194.	Pasal 15 Cukup jelas.		Ayat (3) Cukup jelas.	
195.	Pasal 16 Cukup jelas.		Ayat (4) Cukup jelas.	
196.	Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perangkat pos" adalah sarana berupa piranti keras dan piranti lunak.		Pasal 13 Ayat (1) 1) Yang dimaksud dengan menjamin adalah sampainya kiriman ke alamat tujuan termasuk pembiayaannya. 2) Layanan pos universal mencakup: a. surat, kartupos, barang cetakan, dan bungkus kecil (surat berisi barang) sampai dengan 2 kilogram. b. sekogram sampai dengan 7 kilogram; c. barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama dengan berat sampai dengan 30 kilogram (M-bag); dan d. paketpos dengan berat sampai dengan 20 kilogram.	
197.	Ayat (2) Cukup jelas.		Ayat (2) Cukup jelas.	
198.	Ayat (3) Cukup jelas.		Ayat (3) Cukup jelas.	
199.			Ayat (4) Cukup jelas.	
200.			Ayat (5) Cukup jelas.	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
201.			Pasal 14 Yang dimaksud wajib memprioritaskan pengangkutan kiriman Layanan Pos Universal adalah merujuk pada Undang-Undang di bidang transportasi bahwa perusahaan angkutan wajib memprioritaskan kiriman layanan pos.	
202.			Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas	
203.			Ayat (2) Cukup jelas	
204.			Ayat (3) Pada dasarnya penetapan besaran tarif penyelenggaraan pos diserahkan kepada mekanisme pasar, namun untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan besaran tarif yang ditetapkan penyelenggara tidak merugikan masyarakat pengguna, pemerintah menetapkan formula tarif sebagai pedoman penyelenggara dalam menentukan besaran.	
205.	Pasal 18 Prangko berfungsi sebagai alat pembayaran kiriman Surat, kartu pos dan warkat pos. Selain itu, prangko juga berfungsi seperti uang dan mewakili nama negara.		Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas	
206.			Ayat (2) Cukup jelas	
207.	Pasal 19 Cukup jelas.		Pasal 17 Yang dimaksud dengan tingkat berat tertentu adalah maksimum 7 (tujuh) kilogram.	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
208.	<p>Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kegiatan filateli" adalah mengumpulkan dan mengoleksi prangko yang mempunyai nilai ekonomis, seni, sejarah, budaya, flora, dan fauna. Dalam kegiatan filateli yang dilakukan oleh masyarakat didukung oleh Pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perfilatelian nasional.</p>		<p>Pasal 18 Cukup jelas</p>	
209.	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>			
210.	<p>Pasal 21 Ayat (1) Kode Pos berfungsi sebagai petunjuk alamat tertentu untuk mempermudah proses penyampaian kiriman. Selain itu dapat juga digunakan oleh pihak-pihak lain sesuai kepentingannya, seperti untuk membantu aparat Keamanan dalam melakukan identifikasi alamat. Kode Pos bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan daerah sehingga diperlukan evaluasi yang berkesinambungan.</p>			
211.	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>			
212.	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>			

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
213.	Pasal 22 Cukup jelas.		<p>Pasal 19</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Prangko sebagai benda yang berfungsi seperti uang dan mewakili nama negara, memiliki fungsi utama sebagai porto/alat bayar layanan pos.</p> <p>Huruf b Prangko merupakan benda utama filateli.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan penyebaran informasi publik antara lain berupa informasi dalam bentuk gambar atau tulisan yang terdapat dalam prangko, misalnya flora fauna, pahlawan, dan kebudayaan.</p>	
214.			<p>Ayat (2) Penetapan dan pelaksanaan penerbitan prangko berdasarkan pertimbangan kelompok kerja nasional yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat.</p>	
215.			<p>Pasal 20 Cukup jelas.</p>	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
216.			<p>Pasal 21</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Kegiatan filateli pada hakekatnya adalah setiap upaya mengumpulkan dan mempelajari prangko dengan segala aspeknya yang meliputi aspek ekonomis, seni, sejarah, budaya, flora dan fauna, serta aspek pembelajaran bangsa, dengan demikian kegiatan filateli didukung dan difasilitasi oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.</p>	
217.			<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>	
218.			<p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>	
219.			<p>Pasal 22</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p>	
220.			<p>Ayat (2)</p> <p>Kode Pos berfungsi sebagai petunjuk alamat untuk mempermudah proses penyampaian kiriman. Selain itu dapat juga digunakan oleh pihak-pihak lain sesuai kepentingannya. Kode Pos bersifat dinamis dan dikembangkan sesuai kebutuhan.</p>	
221.			<p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>	
222.			<p>Pasal 23</p> <p>Cukup jelas.</p>	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
223.			Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas.	
224.			Ayat (2) Cukup jelas.	
225.			Pasal 25 Cukup jelas.	
226.			Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas.	
227.			Ayat (2) Cukup jelas.	
228.			Ayat (3) Cukup jelas.	
229.			Ayat (4) Cukup jelas.	
230.			Pasal 27 Cukup jelas.	
231.			Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas.	
232.			Ayat (2) Cukup jelas.	
233.			Ayat (3) Cukup jelas.	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
234.			Ayat (4) Cukup jelas.	
235.			Ayat (5) Cukup jelas.	
236.			Ayat (6) Cukup jelas.	
237.			Ayat (7) Cukup jelas.	
238.	Pasal 23 Cukup jelas.			
239.			Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas	
240.			Ayat (2) Cukup jelas	
241.			Ayat (3) Cukup jelas	
242.			Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas	
243.	Pasal 24 Cukup jelas.		Ayat (2) Cukup jelas	
244.			Ayat (3) Cukup jelas	
245.	Pasal 25 Cukup jelas.		Ayat (4) Cukup jelas	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
246.			<p>Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Menteri sebagai wakil negara dalam organisasi perhimpunan pos sedunia atau Universal Postal Union (UPU) adalah sebagai representasi atau perwujudan administrasi pos Indonesia.</p> <p>Setiap Negara dalam fungsinya sebagai Administrasi Pos menjamin terlaksananya prinsip <i>Single Postal Territory</i> yang mengikat secara multilateral berdasarkan Konstitusi UPU bagi negara anggotanya.</p> <p><i>Single Postal territory</i> adalah kesatuan pos tunggal yang menjamin terselenggaranya kiriman sampai ke seluruh pelosok dunia yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap negara anggota UPU.</p> <p>Negara anggota UPU menjamin bahwa semua pemakai jasa pos berhak atas layanan pos universal.</p> <p>Negara anggota UPU menjamin aksesibilitas dan <i>freedom of transit</i> yaitu diteruskannya barang kiriman yang transit di negaranya ke negara tujuan.</p>	
247.			<p>Ayat (2) Cukup jelas</p>	
248.	<p>Pasal 26 Cukup jelas.</p>			

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
249.			Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas.	
250.	Pasal 27 Cukup Jelas.		Ayat (2) Cukup jelas.	
251.	Pasal 28 Cukup Jelas.		Ayat (3) Cukup jelas.	
252.	Pasal 29 Cukup jelas.		Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas.	
253.	Pasal 30 Cukup jelas.		Ayat (2) Cukup jelas.	
254.	Pasal 31 Cukup jelas.		Ayat (3) Cukup jelas.	
255.	Pasal 32 Cukup jelas.		Pasal 34 Cukup jelas.	
256.	Pasal 33 Cukup jelas.		Pasal 35 Cukup jelas.	
257.	Pasal 34 Cukup jelas.		Pasal 36 Cukup jelas.	
258.	Pasal 35 Cukup jelas.		Pasal 37 Cukup jelas.	
259.	Pasal 36 Cukup jelas.		Pasal 38 Cukup jelas.	
260.	Pasal 37 Cukup jelas.		Pasal 39 Cukup jelas.	

NO	RANCANGAN RUU PERPOSAN DPR RI	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
261.	Pasal 38 Cukup jelas.		Pasal 40 Cukup jelas.	
262.	Pasal 39 Cukup jelas.		Pasal 41 Cukup jelas.	
263.			Pasal 42 Cukup jelas.	
264.			Pasal 43 Cukup jelas.	
265.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. TAHUN 2008		TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. TAHUN 2009	